

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut Al. Wisnu Broto, yang dimaksud dengan hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”.¹⁴

2.2. Tinjauan Umum Tentang Pidana

2.2.1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

¹⁴ Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 119

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah *straf*, menurut hukum positif sekarang ini adalah penderitaan yang bersifat khusus, diterapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan pidana demi ketertiban umum atas nama Negara terhadap pelaku, khususnya hanya karena orang tersebut telah melanggar peraturan yang harus dilakukan oleh Negara.¹⁵

Pengertian Pidana dikemukakan oleh sejumlah ahli asal Belanda, yaitu :

- a. Van Hamel berpendapat bahwa pengertian pidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah penderitaan khusus yang disebabkan oleh kewenangan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara.¹⁶
- b. Menurut Simons, pidana atau kejahatan adalah penderitaan yang menurut hukum pidana berkaitan dengan pelanggaran suatu peraturan yang, atas kebijaksanaan hakim, diterapkan kepada orang yang bersalah.¹⁷
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* merupakan suatu alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan orang-orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.¹⁸

Berdasarkan ketiga rumusan terkait hukuman di atas terlihat bahwa hukuman sebenarnya hanyalah sebuah bentuk penderitaan atau alat

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, hal. 47.

¹⁶ Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hal.19

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hal. 35

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016. *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Pers, hal. 82

sederhana. Artinya kejahatan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai tujuan.¹⁹

Hal ini perlu dijelaskan agar kita di Indonesia tidak terbawa oleh cara berpikir para penulis di Belanda saat ini, karena mereka sering menyebut tujuan hukuman dengan kata tujuan hukuman. Ada beberapa penulis dalam negeri yang belum tahu bagaimana berpendapat bahwa penulis Belanda itu secara harfiah menerjemahkan kata *doel der straf* dengan kata-kata yang dimaksudkan untuk maksud kalimat, padahal kata *doel der Straf* sebenarnya adalah maksud dari kalimat tersebut.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :²⁰

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian pembedaan adalah tahapan penetapan pidana dan juga merupakan tahapan penerapan pidana dalam hukum pidana. Kata “kejahatan” pada angka secara umum dipahami sebagai hukuman, sedangkan kata “pembedaan” dipahami sebagai penghukuman.

¹⁹ Ibid

²⁰ Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 12.

Pemidanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut kebijaksanaannya. Mengenai pengertian pidana, Sudarto mengatakan sebagai berikut: “Hukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai pembentukan undang-undang atau penetapan undang-undang (*berchten*) untuk menentukan hukum atas suatu hal yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata”.²¹

2.2.2. Fungsi Tugas Hakim

Beberapa tugas hakim dalam menjalankan persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan hasil sidang untuk perkara dengan acara biasa.
- b. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya.
- c. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang selanjutnya.
- d. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
- e. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk ucapan.

2.2.3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu²² :

- a. Pidana pokok

Jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP,

²¹ M. Taufik Makarao, 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hal. 16.

²² Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

adalah :

1) Pidana Mati

Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penerapan pidana mati yang dijatuhkan pada peradilan umum dan peradilan militer²³.

Penetapan tata cara pelaksanaan hukuman mati diputuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 27 April 1946, karena menurutnya pelaksanaan hukuman mati saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat bangsa Indonesia, padahal sebelumnya adanya PP Nomor 2 Tahun 1946 yang menjatuhkan hukuman gantung²⁴. Dalam Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964 dengan jelas disebutkan bahwa penjatuhan hukuman mati karena pernyataan pengadilan, baik dalam batas waktu kerangka peradilan umum dan peradilan militer, dilakukan dengan regu tembak²⁵.

2) Pidana Penjara

P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa “Pidana Penjara atau Penahanan adalah tindak pidana berupa pembatasan kebebasan gerak seorang terpidana, dilakukan dengan cara mengurung orang tersebut dalam lembaga pemasyarakatan

²³ Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Penerapan pidana mati yang dijatuhkan pada peradilan umum dan peradilan militer

²⁴ PP Nomor 2 Tahun 1946 yang menjatuhkan hukuman gantung

²⁵ Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1964

mewajibkan orang tersebut untuk menaati dengan segala sesuatu termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang terlibat dalam tindak pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut.”²⁶

3) Pidana Kurungan

Penerapan hukuman penjara setara dengan hukuman badan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk perilaku yang tidak diinginkan, oleh karena itu dibentuk sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan²⁷.

Kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan adalah kejahatan yang dianggap ringan, seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut Niniek Suparni, hukuman penjaranya adalah sebagai berikut :²⁸ “Hukuman kurungan adalah bentuk-bentuk pidana yang merampas kebebasan terpidana dalam kehidupan bermasyarakat dalam masyarakat luas untuk jangka waktu tertentu, yang sifatnya sama dengan pidana penjara, khususnya perampasan kebebasan seseorang”.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang dikenakan denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena telah melakukan perbuatan yang diancam

²⁶ Amir Ilyas, 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta, hal. 110

²⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan

²⁸ Niniek Suparni, 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

pidana. Denda ini dapat ditanggung oleh orang lain dengan syarat pelaku pelanggaran tersebut terbukti bersalah. Oleh karena itu, sekalipun denda dikenakan kepada terpidana perseorangan, tidak ada larangan apabila denda tersebut dibayar dengan sukarela oleh orang lain atas nama terpidana.

Jika terpidana tidak membayar denda yang telah ditetapkan, maka konsekuensinya adalah pidana kurungan (jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, pasal 30 ayat (2) KUHP) menggantikan denda.

5) Pidana Tambahan

Sesuatu yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan

Pengumuman putusan Hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang berbunyi : “Apabila Hakim memerintahkan diumumkannya suatu putusan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau asas-asas umum lainnya, ia harus pula menegaskan menentukan bagaimana kelanjutannya”.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Adapun kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang ini merupakan “warisan Belanda” yang telah ada sebelum Indonesia merdeka, yakni berdasarkan *Koningkelijke Besluit* (KB) pada tahun 1915 di

undangkan sebuah *wet* yang dinamai “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*”, dintakan mulai berlaku di Hindia Belanda mulai tanggal 1 januari 1918, didalam *wet* (undang- undang) itu ditemukan istilah berupa *strafbaarfeit*.

Moelyatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* itu. *Utrecht* mengadopsi istilah kamufase kriminal Menjadi kasus pidana, tapi Moelyatno menolak kata "peristiwa pidana". Karena dia mengatakan bahwa istilah itu hanya peristiwa khusus untuk diidentifikasi. Contoh Peristiwa tertentu, seperti kematian seseorang. hukum pidana tidak melarang Orang mati, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.⁴⁸

Kejahatan merupakan pengertian Yuridis, berbeda dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*Crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*). Ditafsir secara kriminologis dan psikologis. Tentang isi konsep tindak Pidana Tidak ada kesepakatan diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum Moelyatno dan Djoko Prakoso mengatakan pengertian hukum kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.”²⁹

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu

²⁹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 137

nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.³⁰

Berbeda dengan Moelyatno, ahli hukum pidana Belanda Enschade, Yonkers Pompe dan Simmons mendefinisikan Tindak Pidana sebagai perilaku manusia yang memenuhi Delik dan bertentangan dengan hukum dan dikenakan tindakan disipliner. Definisi sederhana Enschade, Yonkers, Pompe dan Simmons telah mencakup Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana serta dikenakan hukuman karena melanggar hukum berkaitan dengan kesalahan sebagai unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Namun, para ahli hukum pidana Belanda juga mendefinisikannya secara gamblang. Tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana seperti Vos. Hewinkel Slinga. Menurut mereka kejahatan itu satu kata pada satu waktu. Pada akhirnya, semua tindakan yang dipilih setelah dipertimbangkan dihukum dengan tindak pidana atau berupa melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kondisi tertentu harus dipenuhi untuk menjatuhkan hukuman. Kondisi khusus ini biasa disebut unsur-unsur Tindak Pidana. Jadi seseorang Dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukan memenuhi persyaratan Pidana (dihukum). Menurut Sudarto, pengertian unsur pidana harus dibedakan dari pemahaman komponen-komponen kejahatan dalam memberlakukan

³⁰ Fertina Iase, 2023. Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl), Jurnal Panah Hukum, hal 3

undang-undang. Definisi pertama (unsur) dirinci Lebih lebar dari yang kedua . Misalnya, unsur (dalam arti sempit) adalah Tindak pidana pencurian umum tercantum dalam Pasal 362 KUHP.³¹

Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur dari perbuatan Pidana pada umumnya dapat dikategorikan menjadi dua jenis unsur subyektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur "subyektif" adalah melekat atau berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan Itu berisi semua yang ada di dalam hati dan pikirannya. Di sisi lain, unsur "objektif" berarti unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan itu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³²

2.3.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan”, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, Tongat mengatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

“Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang- Undang, perbuatan ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.³³

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh

³¹ Sudarto, 1990. *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 43.

³² P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101

masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).³⁴

Menurut Moeljatno, terlepas dari sifat umum ancaman tersebut, Jadi hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada pelanggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa³⁵:

- a) Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
- b) Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
- c) Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (pasal 60).
- d) Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat (pasal 65, 66, 70) KUHP.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

2.4.1. Pengertian Penganiayaan

R. Soesilo berpendapat bahwa menurut Yurisprudensi pengadilan maka

³⁴ Tri Rohmadi, 2020. Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan, *Dinamika Hukum*, hal 12

³⁵ Cindy Feronika, 2025. Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL), *Jurnal Hukum Lex Generalis*, hal 15

yang dinamakan penganiayaan adalah : ³⁶

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Sedangkan Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.³⁷

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Wirjono berpendapat bahwa, terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat.

³⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245

³⁷ Syafri Guanawan, 2022. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Hukum Ekonomi*, hal 12

Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.³⁸

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.³⁹

Tindak pidana penganiayaan ini terkadang disengaja dan terkadang karena kesalahan. Kejahatan penganiayaan yang disengaja adalah tindakan yang disengaja oleh pelaku yang bermusuhan.

³⁸ Wirjono Projodikoro, 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

³⁹ Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2.4.2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁰

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan faktor subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan, unsur kesengajaan harus dipahami dalam arti sempit kesengajaan sebagai kesengajaan (*opzetsogmerk*). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun pelanggaran pelecehan itu disengaja, hal tersebut dapat dipahami sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinannya, namun penafsiran ini juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan konsekuensinya. Artinya, unsur intensionalitas, khususnya intensionalitas sebagai niat, intensionalitas sebagai kemungkinan, atau bahkan intensionalitas sebagai kepastian, tidak dapat diartikan secara luas dalam kaitannya dengan akibat. Sedangkan tindakan itu sendiri harus menjadi tujuan penulis. Artinya, tindakan tersebut harus merupakan tindakan yang benar-benar dimaksudkan oleh pelaku.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang

⁴⁰ Tongat, 2003. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74.

mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
 - 1) Membuat perasaan tidak enak.;
 - 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
 - 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan;
 - 4) Merusak kesehatan orang.⁴¹

2.4.3. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan terbagi atas :

- a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa dapat juga disebut dengan penganiayaan dasar atau bentuk baku dari ketentuan Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) khususnya yang pada hakekatnya adalah semua penganiayaan selain penganiayaan berat dan bukanlah penganiayaan ringan. Menurut ketentuan Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), kategori merupakan tindak pidana penganiayaan biasa, yaitu :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-

⁴¹ Adami Chawazi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 10

banyaknya empat ribu lima ratus rupiah;

- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun;
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun;
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni : Rasa sakit pada tubuh;dan/atau, luka pada tubuh;
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya⁴².

b. Penganiayaan Ringan

Hal itu diatur dalam pasal 352 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Hingga tulisan ini dibuat, terdapat tindak penganiayaan ringan dan diancam dengan pidana maksimal tiga bulan penjara atau denda tiga ratus rupee jika tidak termasuk dalam muatan pasal 353 dan 356 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dan tidak menyebabkan penyakit atau mengganggu pelaksanaan fungsi atau pekerjaannya. Kemungkinan hukumannya adalah ditambah sepertiga bagi mereka yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap mereka yang bekerja untuknya atau mereka yang berada di

⁴² Kitab Undang-UXndang Hukum Pidana

bawah perintahnya pada pasal 52 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), khususnya perilaku kasar yang tidak menyebabkan penyakit atau menghalangi kinerja atau kegiatan sehari-hari.

Menurut pasal 352 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan..⁴³

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah penganiayaan tersebut bukan berupa penganiayaan berencana, kemudian bukan penganiayaan yang dilakukan :

- 1) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya;
- 2) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- 3) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selanjutnya, yang termasuk dari unsur penganiayaan ringan adalah penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

⁴³ Adia Nugraha, 2016. Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, Jurnal Ilmu Hukum, hal 19

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun;
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.
Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat;
- 4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang;
- 5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
 - a) Risiko apa yang ditanggung.
 - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 6) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat:

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya ditusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud. Dalam hal ini sama dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan.⁴⁴

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- 3) Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain.

Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.⁴⁵ Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan

⁴⁴ Andi Hamzah, 2011. *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 90

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pasal-penganiayaan-ringan-dan-penganiayaan-berat-lt5428dd5e1e339/>

- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan tersebut harus ditujukan pada perbuatan tersebut misalnya menusuk dengan pisau dan mengakibatkan luka berat. Istilah luka berat dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) mempunyai arti sebagai berikut :

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra;
4. Kekudung-kudungan;
5. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu;
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 2 KUHP).⁴⁶ Kedua bentuk penganiayaan ini

⁴⁶ Pasal 353 ayat 2 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

harus terjadi secara serentak atau bersamaan, oleh karena itu harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana, Kematian dalam penganiayaan berat maupun berencana bukanlah menjadi tujuan, dalam hal akibat kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.⁴⁷

Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355, yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
 - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- Penganiayaan berat berencana, sama halnya dengan penganiayaan berat (354), terdiri dari 2 macam yakni :
- a) Penganiayaan berat berencana biasa (ayat 1) ;
 - b) Penganiayaan berat berencana yang diperberat, yakni jika menimbulkan kematian orang lain (ayat 2).

⁴⁷ Rizka Amalia, 2023. Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Mario Dandy, Jurnal Serambi Hukum, hal 15